



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0203 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK
JURU MASAK RUMAH JABATAN BUPATI DONGGALA DAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas Pelayanan pada Rumah Jabatan Bupati Donggala dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, maka perlu menetapkan honorarium Tenaga Kontrak Juru Masak Rumah Jabatan Bupati Donggala dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Juru Masak Rumah Jabatan Bupati Donggala dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Biaya Honorarium Tenaga Kontrak Juru Masak Rumah Jabatan Bupati Donggala dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Kontrak Tenaga Juru Masak Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas Pelayanan pada Rumah Jabatan Bupati Donggala dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala telah terdata pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala melalui Keputusan Bupati.
- KETIGA : Realisasi dibayarkan berdasarkan beban kerja dan akan diperhitungkan sesuai tingkat kehadiran setiap bulannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ 0203 /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BIAYA HONORARIUM TENAGA KONTRAK JURU MASAK RUMAH JABATAN
BUPATI DONGGALA DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JUMLAH HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LIZANI	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Sekda)
2.	ARIYANA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Sekda)
3.	SARIPA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Sekda)
4.	VICKY SAPUTRA	Rp. 1.500.000	Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Sekda)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003